



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1042/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mulyadi bin Arafa, tempat tanggal lahir Walanga, 08 Mei 1980 (umur 41 tahun) agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Arajang, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Suryanti binti Manno, tempat tanggal lahir Walanga, 01 Juli 1985 (umur 36 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang campuran bertempat kediaman di Arajang, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 08 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 1042/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah **Ayah** dan **Ibu** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama : Risna Mulyanti binti Mulyadi
Tanggal lahir : 20 Juni 2005 (umur 16 tahun 5 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Arajang, Desa Walanga, Kecamatan Penrang,
Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Akhmad Risal bin Bengnga
Tanggal lahir : 21 November 2001 (umur 20 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Jual beli pakaian
Tempat kediaman : Macanang, Desa Macanang, Kecamatan
Majauleng, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan anak Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B-0286/Kua.21.24.08/Pw.01/12/2021, tanggal 07 Desember 2021;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Hlm. 2 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 9 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Risna Mulyanti binti Mulyadi telah menerima lamaran Pemohon bernama Akhmad Risal bin Bengnga dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Nomor: B-0286/Kua.21.24.08/Pw.01/12/2021, tanggal 07 Desember 2021;
 - 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/2428/DINSOSP2KBP3A tanggal 08 Desember 2021;
 - 8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/895/Pusk.Tp tanggal 08 Desember 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe;
 - 8.4. Kutipan Akta Kelahiran Risna Mulyanti binti Mulyadi, nomor: 731312-LT-28092012-10, tanggal 28 September 2012;
 - 8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Risna Mulyanti binti Mulyadi** untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **Akhmad Risal bin Bengnga**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan anak-anak mereka sampai dengan anak Para Pemohon yang bernama Risna Mulyanti binti Mulyadi berumur 19 tahun karena pada dasarnya, yang akan menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah adalah anak Para Pemohon sehingga harus dipertimbangkan dengan matang usia anak Para Pemohon yang masih muda yang bisa jadi dari segi kesehatan organ reproduksi anak tersebut belum siap;

Bahwa dalam upaya penasihatan telah mengingatkan akan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon karena menikah itu bukan masalah satu atau dua hari saja tetapi untuk selama-lamanya sehingga dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk menghindari terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah memerintahkan Para Pemohon untuk menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Hlm. 4 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim memeriksa anak Para Pemohon di persidangan dengan tanpa memakai atribut persidangan dan anak Para Pemohon mengaku bernama Risna Mulyanti binti Mulyadi, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Arajang, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon (Risna Mulyanti binti Mulyadi) lahir pada tanggal 20 Juni 2005 (umur 16 tahun 5 bulan);
2. Bahwa anak Para Pemohon telah tamat SMP, namun tidak mau melanjutkan ke jenjang SLTA;
3. Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi sudah lama kenal dengan Akhmad Risal bin Bengnga dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 9 bulan serta sepakat menikah serta sering berdua-duaan dan bermesraan;
4. Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi tidak menjalin hubungan asmara dengan laki-laki selain dengan Akhmad Risal bin Bengnga;
5. Bahwa orang tua Akhmad Risal bin Bengnga telah meminang Risna Mulyanti binti Mulyadi dan orang tua Risna Mulyanti binti Mulyadi telah menerima pinangan dan akan dinikahkan pada tanggal 27 Desember 2021;
6. Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi hendak menikah atas kemauan sendiri, sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan taat menjalankan ajaran agama Islam serta siap menanggung segala resiko;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang mengaku bernama Akhmad Risal bin Bengnga, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan jual beli pakaian, tempat tinggal di Macanang, Desa Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, juga telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Akhmad Risal bin Bengnga sudah lama kenal dengan perempuan yang bernama Risna Mulyanti binti Mulyadi dan telah menjalin hubungan asrama selama 1 tahun 9 bulan serta sering berdua-duaan dan bermesraan;
2. Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi telah tamat SMP, namun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA;

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua Akhmad Risal bin Bengnga sudah meminang Risna Mulyanti binti Mulyadi dan orang tua Risna Mulyanti binti Mulyadi telah menerima pinangan dan akan dinikahkan keduanya pada tanggal 27 Desember 2021;
4. Bahwa Akhmad Risal bin Bengnga hendak menikah dengan Risna Mulyanti binti Mulyadi atas kemauan sendiri dan sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
5. Bahwa Akhmad Risal bin Bengnga bekerja jual beli pakaian dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa Akhmad Risal bin Bengnga siap menanggung segala resiko atas menikah dengan Risna Mulyanti binti Mulyadi yang masih di bawah umur;

Bahwa kedua orang tua Akhmad Risal bin Bengnga telah dihadirkan pula di persidangan, masing-masing mengaku bernama: Bengnga bin Soddng, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo dan Asriani binti Kalla, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua telah mengetahui hubungan anaknya yang bernama Akhmad Risal bin Bengnga dengan anak Para Pemohon yang bernama Risna Mulyanti binti Mulyadi yang sudah sedemikian dekat dan ingin secepatnya menikah;
- Bahwa Akhmad Risal bin Bengnga dengan Risna Mulyanti binti Mulyadi telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan keduanya sering berdua-duaan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk menikahkan Akhmad Risal bin Bengnga dengan Risna Mulyanti binti Mulyadi pada tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi karena kedua orang tua kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hlm. 6 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Akhmad Risal bin Bengnga dan Risna Mulyanti binti Mulyadi tidak memaksa keduanya untuk menikah, namun keduanya sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa Akhmad Risal bin Bengnga bekerja sebagai jual beli pakaian dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Akhmad Risal bin Bengnga berkelakuan baik dan tidak memiliki perbuatan/tingkah laku yang tercela;
- Bahwa Akhmad Risal bin Bengnga dan Risna Mulyanti binti Mulyadi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Akhmad Risal bin Bengnga berstatus jejaka;
- Bahwa kedua orang tua Akhmad Risal bin Bengnga dan Risna Mulyanti binti Mulyadi mengetahui resiko pernikahan usia muda, namun tetap menginginkan keduanya menikah secepatnya;
- Bahwa sebagai orang tua sanggup menasihati dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Mulyadi, NIK: 7313120805800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 06 Nopember 2020, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Suryanti NIK : 7324074107850052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 26 Juni 2018, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suryanti, Nomor : 7313122506180006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 25 Juni 2018, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.3);

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risna Mulyanti, Nomor : 731312-LT-28092012-10 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 28 September 2012, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Risal dengan Nomor 7313052111010002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cakil Kabupaten Wajo tanggal 15 Oktober 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.5);
- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Risna Mulyanti, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Penrang tanggal 17 Juli 2020, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.6);
- g. Asli Surat Keterangan Dokter (Berbadan Sehat) Nomor : 812/895/Pusk.Tp yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe, Kabupaten Wajo tanggal 08 Desember 2021, bermeterai cukup dan distempel pos, (bukti P.7);
- h. Asli Surat Keterangan Nomor : 460/2428/DINSOSP2KBP3A yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Wajo tanggal 08 Desember 2021, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.8);
- i. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat, model N7 antara Risna Mulyanti dengan Akhmad Risal dengan Nomor : B-0286/Kua.21.24.08/PW.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo tanggal 07 Desember 2021, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.9);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Roki Bin Kana**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, telah

Hlm. 8 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya
sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Risna Mulyanti binti Mulyadi dengan laki-laki yang bernama Akhmad Risal bin Bengnga akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur sehingga KUA Penrang menolak untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi telah tamat SMP, namun tidak mau melanjutkan lagi ke jenjang SLTA;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Akhmad Risal bin Bengnga dan lamaran sudah diterima oleh Para Pemohon sehingga keduanya akan menikah pada tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa menurut pengamat saksi, bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi sudah cukup dewasa dilihat dari segi fisik, sudah dapat dipercaya, bersifat keibuan seperti rajin memasak dan taat menjalankan ajaran agama Islam;
- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi bersedia dikawinkan dengan Akhmad Risal bin Bengnga tanpa paksaan dari pihak lain sehingga sudah dapat dinikahkan, disamping itu sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sering melihat Risna Mulyanti binti Mulyadi dan Akhmad Risal bin Bengnga berdua-duaan dan pergi berdua berboncengan motor;
- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi dan Akhmad Risal bin Bengnga berkelakuan baik dan tidak pernah meresahkan masyarakat;
- Bahwa antara Risna Mulyanti binti Mulyadi dan Akhmad Risal bin Bengnga tidak memiliki hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi tidak menjalin hubungan dengan laki-laki selain Akhmad Risal bin Bengnga;
- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi adalah gadis sedangkan Akhmad Risal bin Bengnga adalah jejaka;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Risna Mulyanti binti Mulyadi dan Akhmad Risal bin Bengnga;

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akhmad Risal bin Bengnga mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang jual beli pakaian;
- Bahwa pernikahan Risna Mulyanti binti Mulyadi dengan Akhmad Risal bin Bengnga tidak bisa ditunda sebab bila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang agama;

2. Baso Edi Bin Baso Tajuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang campuran, bertempat tinggal di Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Risna Mulyanti binti Mulyadi dengan laki-laki yang bernama Akhmad Risal bin Bengnga akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur sehingga KUA Kecamatan Penrang menolak untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi telah tamat SMP, namun tidak mau melanjutkan lagi ke jenjang SLTA;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Akhmad Risal bin Bengnga dan lamaran sudah diterima oleh Para Pemohon sehingga keduanya akan menikah pada tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa menurut pengamat saksi, bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi sudah cukup dewasa dilihat dari segi fisik, sudah dapat dipercaya, bersifat keibuan seperti rajin memasak dan taat menjalankan ajaran agama Islam;
- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi bersedia dikawinkan dengan Akhmad Risal bin Bengnga tanpa paksaan dari pihak lain sehingga sudah dapat dinikahkan, disamping itu sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sering melihat Risna Mulyanti binti Mulyadi dan Akhmad Risal bin Bengnga berdua-duaan dan pergi berdua berboncengan motor;

Hlm. 10 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi dan Akhmad Risal bin Bengnga berkelakuan baik dan tidak pernah meresahkan masyarakat;
- Bahwa antara Risna Mulyanti binti Mulyadi dan Akhmad Risal bin Bengnga tidak memiliki hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi tidak menjalin hubungan dengan laki-laki selain Akhmad Risal bin Bengnga;
- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi adalah gadis sedangkan Akhmad Risal bin Bengnga adalah jejaka;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Risna Mulyanti binti Mulyadi dan Akhmad Risal bin Bengnga;
- Bahwa Akhmad Risal bin Bengnga mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang jual beli pakaian;

Bahwa pernikahan Risna Mulyanti binti Mulyadi dengan Akhmad Risal bin Bengnga tidak bisa ditunda sebab bila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang agama;

Bahwa akhirnya Para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hlm. 11 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak kandungnya yang bernama Risna Mulyanti binti Mulyadi adalah Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Akhmad Risal bin Bengnga, karena keduanya telah menjalin hubungan asmara 1 tahun 9 bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan pernikahan tersebut sampai anak tersebut sudah mencapai usia minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan undang undang perkawinanyaitu 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain Para Pemohon, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, atas perintah Hakim, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 13 dan

Hlm. 12 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau usianya saat ini 16 tahun 5 bulan, telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan tidak mau melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Atas, telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama Akhmad Risal bin Bengnga selama 1 tahun 9 bulan, sering bermesraan dan keinginan menikah atas inisiatif dirinya, bukan atas desakan kedua orang tuanya dan telah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tersebut di muka sidang telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau usianya saat ini 20 tahun, tamat SLTP, memiliki pekerjaan jual beli pakaian dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, keinginan menikah atas inisiatif dirinya, bukan atas desakan orang lain atau siapapun, siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga bagi anak Para Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon di muka sidang telah memberikan pula keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya yang bernama Akhmad Risal bin Bengnga akan menikah dengan anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara 1 tahun 9 bulan lamanya, anaknya siap membangun rumah tangga dengan anak Para Pemohon dan telah mempunyai pekerjaan jual beli pakaian dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon siap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dari pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 yang berupa asli (P.7 sampai dengan P.9) dan fotokopi-fotokopi surat (P.1 s/d P.6) yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, serta bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dikuatkan dan dibuktikan Para Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) Pemohon II yang merupakan akta autentik telah menunjukkan dan harus dinyatakan kalau Para Pemohon berdomisili/bertempat tinggal secara resmi di Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, sehingga dapat menjadi dasar untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risna Mulyanti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi, lahir tanggal 20 Juni 2005 adalah anak kandung dari Para Pemohon ((Mulyadi (ayah) dan Suryanti (ibu)) sebagai pasangan suami istri, dan telah berusia kurang lebih 16 tahun 5 bulan. Sehingga juga menjadi dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan agama dan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Risna Mulyanti maka harus pula dinyatakan terbukti bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi telah menamatkan Pendidikan pada SMP Negeri 1 Penrang, pada tahun pelajaran 2019/2020;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Risal, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Akhmad Risal bin Bengnga bertempat tinggal di Desa Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang telah berusia kurang lebih 20 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 berupa Asli Surat Keterangan Dokter yang menunjukkan dan patut dinyatakan Risna Mulyanti binti Mulyadi telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat;

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Wajo, telah menunjukkan kalau Para Pemohon telah mengajukan rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Risna Mulyanti binti Mulyadi, namun dinyatakan tidak layak menikah dengan alasan belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dikendaki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat (Model N7), telah menunjukkan kalau Para Pemohon telah mengajukan rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Risna Mulyanti binti Mulyadi dengan Akhmad Risal bin Bengnga, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Penrang ditolak untuk dinikahkan karena tidak melengkapi syarat dispensasi di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang. Isi keterangan kedua saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain. Dan oleh Hakim kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Risna Mulyanti binti Mulyadi dengan laki-laki yang bernama Akhmad Risal bin Bengnga, namun ditolak KUA Kecamatan Penrang karena anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi tamat SLTP tahun 2021, namun tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ;
- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi telah menjalin hubungan cinta dengan Akhmad Risal bin Bengnga selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya;

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi tidak menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain selain dengan Akhmad Risal bin Bengnga, demikian pula Akhmad Risal bin Bengnga tidak menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain selain dengan Risna Mulyanti binti Mulyadi;
- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi berstatus sebagai perawan, sedangkan Akhmad Risal bin Bengnga berstatus jejaka;
- Bahwa antara Risna Mulyanti binti Mulyadi dengan Akhmad Risal bin Bengnga tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi larangan menikah;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari kedua orang tuanya atau pihak lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya, kecuali KUA dengan alasan anak Para Pemohon (Risna Mulyanti binti Mulyadi) belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi pandai dan rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, taat menjalankan ajaran agama Islam dan sudah mampu membina rumah tangga ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Akhmad Risal bin Bengnga) bekerja sebagai pedagang jual beli pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon, kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Risna Mulyanti binti Mulyadi, lahir tanggal 20 Juni 2005 (umur 16 tahun 5 bulan) dan telah menamatkan Pendidikan di SLTP, namun tidak mau melanjutkan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Akhmad Risal bin Bengnga, umur 20 tahun;
- Bahwa antara Risna Mulyanti binti Mulyadi dengan Akhmad Risal bin Bengnga telah menjalin hubungan cinta kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan keduanya sudah sangat akrab karena sering berdua-duaan bermesraan;

- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi berstatus perawan sedangkan Akhmad Risal bin Bengnga berstatus jejak;
- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi hanya menjalin hubungan cinta dengan Akhmad Risal bin Bengnga demikian pula Akhmad Risal bin Bengnga hanya menjalin hubungan cinta dengan Risna Mulyanti binti Mulyadi;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya didasari atas kemauan sendiri dan bukan atas paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Penrang menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (Risna Mulyanti binti Mulyadi) dengan Akhmad Risal bin Bengnga dengan alasan Risna Mulyanti binti Mulyadi belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Akhmad Risal bin Bengnga) bekerja sebagai pedagang jual beli pakaian dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Risna Mulyanti binti Mulyadi dan Akhmad Risal bin Bengnga berkelakuan baik dan tidak memiliki perbuatan/tingkah laku yang tercela;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya siap berumah tangga dan menanggung resiko serta kedua orang tuanya siap membantu dan bertanggung jawab akibat perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 39 dan 40

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, kecuali hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan keterangan calon suami dari anak Para Pemohon dan diperoleh fakta bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah inisiatif dari sendiri bukan atas paksaan Para Pemohon maupun orang tua calon mempelai pria meskipun anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 5 bulan, hanya menyelesaikan pendidikan SLTP karena tidak ingin melanjutkan lagi ke jenjang SLTA, tetapi keduanya siap menanggung resiko pernikahan dan telah pula dinyatakan berbadan sehat sehingga Hakim menilai sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata pula bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sangat akrab karena sering berdua-duaan bermesraan dan kehendak keduanya untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, maka untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan terkait, oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Risna Mulyanti binti Mulyadi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Akhmad Risal bin Bengnga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Risna Mulyanti binti Mulyadi untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Akhmad Risal bin Bengnga;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyyah*, oleh Muhammad Surur, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut yang dibantu oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Panitera Pengganti

EVIYANI, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 400.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah	:	Rp.	520.000,00
--------	---	-----	------------

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Lukman Patawari, SH

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Penetapan. No.1042/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)